



PUTUS AN

NOMOR: 33 /Pid/ 2014/ PT.Mtr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

- Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	YUDHISTIRA SATYA NUGRAHA ;
Tempat lahir	Mataram ;
Umur/tanggal lahir	; 13 tahun / 23 April 2000 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	Jl. Gili Gede Gang XI RT 04 Lingkungan Surabaya Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
Agama	Islam ;
Pekerjaan	Pelajar ;
Pendidikan	SMP Klas II (SMPN No.6 Mataram) ;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tgl. 09 Januari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d tanggal 20 Januari 2014 ; -----

• Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 19 Februari 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau menerbitkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibebaskan dan dilepaskan dari tahanan sejak tanggal 21 Januari 2014, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Januari 2014; -*****-----

- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : I KETUT SUMERTHA, S.H. dan DENNY NURINDRA, SH. Advokat/ Penasihat Hukum berkedudukan di Komplek KORPRI No. 14, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kab. Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/ SK-Pid//II/ 2014 tanggal 11 Februari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Februari 2014 No. 32 /Sk.Pid/2014/PN.MTR.;-----

- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

- Telah Membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 4 /PID.SUS/ 2014 / PN.MTR. tanggal 29 Januari 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas; -----

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 33/ PEN.PID/2014/PN.MTR. tanggal 14 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----

- Telah membaca, Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tentang penetapan hari sidang tertanggal 2 April 2014; -----
Mataram tentang penetapan hari sidang tertanggal 2 April 2014; -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2014 No. Reg. Perk. : PDM-201// MATAR/ 12/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut; -----

----- Bahwa ia terdakwa YUDHISTIRA SATYA NUGRAHA pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar jam 22.00 Wita atau sedikit tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau dalam tahun 2013 bertempat di

sinparang empat kantor DPD Golkar jalan Sriwijaya Kota Mataram atau sedikit tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban
GEA RAHMAT FAURI/ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara
sebagai berikut : -----

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi
REZA IBNU HANIF dan korban berapudagglese sekitaria 21.00.00 WITA kemudian
melewati jalan sriwijaya dari arah barat menuju ketimur selanjutnya pada waktu
dan tempat diatas Korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna
Hitam DR 2113 TG mendahului kendaraan saksi REZA IBNU HANIF oleh karena
APILL (Alat pengaturisyaat Lalu Lintas) sebelah barat telah menyala hijau yang
artinya boleh jalan, namun secara tiba tiba kendaraan yang dikendarai oleh
terdakwa yaitu sepeda Motor Honda Supra Fit S warna Hitam Silver DR 3159 BC
datang dari arah selatan menuju ke utara melewati APILL yang sudah berwarna
kuning yang artinya berhati-hati, mengurangi kecepatan dan persiapan untuk
berhenti namun terdakwa tetap tidak mengindahkan peringatan lampu APILL
tersebut dan melaju kendaraanya sehingga terjadi benturan antara kendaraan
terdakwa dan kendaraan Korban GEA RAHMAT FAURI yang kemudian
mengakibatkan korban GEA RAHMAT FAURI meninggal dunia ; -----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban dibawa kerumah sakit untuk
mendapatkan pertolongan sebagaimana Visum Et Revertum Rumah Sakit umum
Daerah Mataram No: 028/RSUD-MTR/VER/X/2013 telah memeriksa seseorang
bernama GEA RAHMAT FAURI tanggal 17 September 2013 dengan keterangan
yaitu Hasil pemeriksaan foto Rontgen tampak patah pada tulang rusuk ; -----

- Kesimpulan pasien dalam keadaan koma ada jejas pada dada kanan dan ulu
hati akibat benturan benda tumpul ; -----

Bahwa kemudian Korban meninggal dunia sebagaimana surat keterangan



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU RI NO: 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

-Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM -2011 /MATAR / 12/2013 tanggal 21 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa YUDHISTIRA SATYA NUGRAHA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 310 ayat 4 UU RI NO. 22 tahun 2009 dalam surat dakwaan kami ; -----
- Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa YUDHISTIRA SATYA NUGRAHA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna Hitam DR 3159 BC
- 1 (satu) lembar STNK An. Haji Balmudin

Dikembalikan kepada terdakwa YUDHISTIRA SATYA NUGRAHA;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat DR 21113 TG
- 1 (satu) lembar STNK An. Gea Rahmat Fajri
- 1 (satu) lembar SIM C An. Gea Rahmat Fajri

Dikembalikan kepada keluarga korban GEARAHMATAFARI;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, unsur-unsur



dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Januari 2014 Nomor.: 4 PR.155/2014/PNPTMTR, yang isinya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa YUDHISTIRA SATYA NUGRAHA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ; -----

• Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ; -----

• Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum berakhir masa percobaan selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; -----

• Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna Hitam DR 3159 BC
- 1 (satu) lembar STNK An. Haji Bahrudin

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa YUDHISTIRA SATYA NUGRAHA;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat DR 2113 TG
- 1 (satu) lembar STNK An. Gea Rahmat Fajri
- 1 (satu) lembar SIM C An. Gea Rahmat Fajri

Dikembalikan kepada keluarga korban GEA RAHMAT FAJRI;

• Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, terdapat kemungkinan masih adanya ketidakakuratan informasi pada laman ini, karena informasi yang tercantum pada laman ini bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Mataram, dan permintaan banding tersebut telah diterangkan didalam akte permintaan banding No. 4 / Pid.Sus / 2014/ PN.MTR, tanggal 3 Februari 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2014; -----

- Menimbang, bahwa dengan Akte Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 4/PRidSus /2014/ PN.MTR, masing-masing tanggal 12 Februari 2014 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, serta surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Februari 2014, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 4/PRidSus /2014/ PN.MTR, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sedangkan Terdakwa tidak datang untuk mempelajari berkas sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 04 Maret 2014; -----

- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Februari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2014; -----

- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Februari 2014 kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 03 Maret 2014; -----

- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan

banding tersebut secara formal dapat diterima;



- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut;---

- Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa YUDHISTIRA SATYA NUGRAHA dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan masa percobaan selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan tersebut menurut Penuntut Umum jauh dari rasa keadilan di dalam masyarakat dan menciderai rasa keadilan bagi keluarga korban GEA RAHMAT FAJRI ; -
- Bahwa fakta di persidangan yaitu keterangan saksi ENDRADI WIBOWO (kakak kandung korban) menerangkan bahwa antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa tidak ada perdamaian maupun santunan untuk keluarga korban dari keluarga Terdakwa ; -----

- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini sudah benar dalam penerapan hukum dan tidak melanggar hukum yang berlaku serta sesuai rasa keadilan dalam masyarakat ; -----
- Bahwa meninggalnya korban bukan semata-mata karena kesalahan Terdakwa akan tetapi karena korban jatuh tertembur trotoar yang pada waktu itu korban memakai helm akan tetapi tidak dikawatirkan ; -----
- Bahwa Terdakwa masih sekolah dan masih anak-anak ; -----
- Bahwa keluarga Terdakwa adalah keluarga kurang mampu dan keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga korban dengan itikad baik minta maaf dan membawa sedikit uang dari pinjaman untuk keluarga korban akan tetapi ditolak oleh keluarga korban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh keterbatasan data, informasi dan sumber daya manusia yang ada, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi, ketidakakuratan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara penyidikan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Januari 2014 Nomor:: 4// Pid.Sus./ 2014 / PN.MTR, juga membaca serta mempelajari dengan seksama surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, baik memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan segala sesuatunya, baik dalam penerapan hukum, maupun dalam menilai hasil pembuktian yang menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa dan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga telah pantas dan cukup adil, sehingga terhadap pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui, selanjutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kemudian mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini :-

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan-----

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat penyidikan

- Mengingat, akan ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan segala ketentuan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 maupun Undang Undang Nomor 8 Tahun

**MENGADILIT :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 4/ Pid Sus// 2014 / PN.MTR tanggal 29 Januari 2014 yang di dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedudukan Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari SELASA tanggal 8 APRIL 2014 oleh kami H. MEGA BOEANA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SUJANA, S.H. dan B.W. CHARLES NDAU MANU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari J U M A T, tanggal 11 APRIL 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta I WAYAN ARDANA, Sm.Hk. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota:**Ketua Majelis,****1. I MADE SUJANA S.H.**
H. MEGA BOEANA S.H.
2. B.W. CHARLES NDAU MANU S.H., M.H.**Panitera Pengganti,****I WAYAN ARDANA Sm.Hk.****Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini dan akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pelanggaran atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)